

**ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE LAHAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN PENDUDUK DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA RUANG**

Skripsi



Oleh

Nur Iffah Maulidiyah

21601021167

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MALANG

2020

**ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE LAHAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN PENDUDUK DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA RUANG**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Nur Iffah Maulidiyah

21601021167

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MALANG

2020

RINGKASAN

ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE LAHAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PENDUDUKDALAM PERSPEKTF HUKUM TATA RUANG

Nur Iffah Maulidiyah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penyusun mengangkat permasalahan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Lahan Perumahan Dan Permukiman Penduduk Dalam Perspektif Hukum Tata Ruang, pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya pembangunan yang merata di berbagai daerah karena kemajuan dunia bisnis dan teknologi, yang akan dikaji ulang dan ditelaah asas dan kebijakan dasar pelaksanaannya di kota malang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian dan penyusunan skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana prosedur Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Lahan Perumahan dan Permukiman? 2. Bagaimana *Implikasi* hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Lahan Perumahan dan Pemukiman?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *juridis normatif* dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan dengan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian in.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, alih fungsi lahan yang dilakukan masih berdasarkan teori idealis yangmana kebijakan digunakan semaksimal mungkin dalam memperindah dan mengurangi kesan dan empiris terhadap negara berkembang, yang pada dasarnya pembangunan itu seharusnya dikembalikan pada tujuan dasar dan upaya dalam pengadaannya terhadap lingkungan.

Kata Kunci: Alih fungsi lahan, lahan pertanian, perumahan dan permukiman

SUMMARY
TRANSFER OF AGRICULTURAL LAND FUNCTION TO RESIDENTIAL
HOUSING AND RESIDENTIAL SETTLEMENT IN SPATIAL LAW
PRESPECTIVE

Nur Iffah Maulidiyah
Faculty of Law, Malang Islamic University

In this skripsi, the writer raises the issue of Transfer of Agricultural Land to Housing and Resident Settlement in the Spatial Law Perspectives (Study of the Agriculture and Bappeda Office of Malang City), the choice of the theme is motivated by the many equitable development in various regions due to the progress of the business and technology world , which will be reviewed and analyzed the basic principles and policies of its implementation in Malang.

Based on this background, this research and writing raises the following problem formulation: 1. What is the land use change procedure of agricultural land function to housing and settlement? 2. What are the legal implications of the Transfer of Agricultural Land Functions to Housing and Settlements?

This research is a normative juridical legal research using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. Collection of legal materials through the method of literature study, with primary and secondary legal materials. Furthermore, legal materials are reviewed and analyzed with approaches used in research to address legal issues in this research.

The results of this study indicate that, land use change is carried out based on idealistic theories where policies are used as much as possible in beautifying and reducing the impression and empiricism of developing countries, basically development should be returned to the basic objectives and efforts in procurement to the environment.

Keywords: Transfer of land functions, agricultural land, housing and settlements.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki 17.504 pulau dengan kepadatan penduduk yang berjumlah 270.054.853 jiwa per-tahun 2018¹, serta identitas bangsa sebagai negara yang kaya akan kekayaan *hayati*, *non-hayati*² dan kekayaan *nusantara*³ dari keindahan alamnya yang beragam yang tersebar ke seluruh kepulauan Indonesia. Indonesia adalah negara berkembang dengan *populasi*⁴ terbanyak ke 4 di dunia menjadikan tingkat kebutuhan dan kepentingan akan kelayakan hidup menjadi tinggi baik dari segi kebutuhan pokok, *sekunder*, dan kebutuhan akan tempat yang menjadi naungan hidup dalam berbangsa dan bernegara.

Dengan berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara dan berdasarkan cita negara dalam UUD 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia, yang termaktub dalam (*preamble*) pembukaan yang berbunyi “*suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan...*”⁵ yang mendasari setiap perbuatan hukum dan kebijakan kenegaraan, maka diperlukan peninjauan terkait kebijaksanaan akan peraturan

¹ Richard Darwins, Waqino, (2019), *Globalisasi*, Diakses pada tanggal 24 September 2019. Wikipedia, website: <http://id.m.wikipedia.org/wiki/indonesia/>.

² Pasal 1 ayat 9, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

³ Pasal 25, BAB IXA tentang *Wilayah Negara*, Undang-Undang Dasar 1945.

⁴ Rizky Maulana., Putri Amelia., - , *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, edisi khusus baru lengkap, Surabaya; Lima Bintang, h.331.

⁵ (*Preamble*) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan setiap kehidupan berbangsa demi mencapai *demokrasi ekonomi*⁶ Indonesia yang berlandaskan Pancasila yang merdeka dan abadi.

Indonesia adalah negara yang memiliki 34 provinsi dengan *populasi* terpadat yang berada di kepulauan Jawa, yang menjadi dasar perumusan kajian penelitian yang dipusatkan terhadap kepadatan pemukiman penduduk dan keefektifitasan hukum yang berlaku, terkait minat dan budaya *era global*⁷ yang semakin meningkat per-tahunnya disertai kebutuhan lainnya.

Berdasarkan fakta *empiris*⁸, berkembang pesatnya populasi kependudukan yang padat dan kebutuhan akan kualitas penghidupan yang layak menyebabkan padat dan pesatnya pemukiman. Berkembangnya taraf hidup masyarakat menyebabkan faktor peruntukan dan penggunaan atas tanah menjadi *agresif*⁹, banyak permukiman penduduk yang didirikan di atas lahan basah (persawahan) maupun lahan kering (*tegalan*, ladang maupun hutan), lahan tanah dari tanah pertanian mengalami penyusutan dalam kuantitasnya dikarenakan banyaknya bangunan permukiman penduduk baik permukiman sederhana maupun *elite*¹⁰ yang berdiri di atas lahan pertanian dengan dan tanpa pengawasan yang sesuai, mengingat UU No. 41 tahun 2009 terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang kurang ditinjau dari efeknya yang berkelanjutan dan

⁶ Pasal 33 ayat 4, BAB XIV tentang *Perekonomi Nasional Dan Kesejahteraan Sosial*, Undang-Undang Dasar 1945.

⁷ Richard Dawkins. Waqino.2019.*Globalisasi*. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2019 Wikipedia. Website:<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>.

⁸ Rizky Maulana., Putri Amelia., - , *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, edisi khusus baru lengkap, Surabaya: Lima Bintang, h.118.

⁹ *Ibid.* h.12.

¹⁰ *Ibid.* h.116.

kurangnya kepedulian terkait kesadaran hukum secara *regional* yang akan berdampak panjang.

Akibat dari berkurangnya pemahaman dan pengertian terhadap dampak pengeringan lahan pertanian yang merupakan kendali dari banyak faktor lingkungan, alam dan *ekosistem*¹¹ kehidupan menyebabkan hukum yang dibuat hanya berpengetahuan secara *juridis-idealis* yang seharusnya dalam bidang pertanahan lebih kepada *normatif-konkret* sebagai dasar aturan *konkret-final* kebijakan yang tidak bisa berubah, mengingat *siklus* dan kondisi bumi yang terus dan cenderung membahayakan jika mengalami perubahan, sebagai dampak *eksploitasi*¹² dari SDA (*Sumber Daya Alam*) & SDM¹³ (*Sumber Daya Manusia*) lebih banyak dikembangkan dalam metode kepraktisan guna barang & kinerja, serta sedikitnya pengetahuan yang mampu mengembalikan akibat dan dampak kerusakan dari bahan *instan* yang tidak bisa ditekan per-tahunnya dan penggunaan bahan baku lain yang merusak serta melihat dampak, kondisi bumi dan kestabilan *ekosistem* yang berubah disebabkan perubahan tatanan hijau, penggunaan SDA (*Sumber Daya Alam*) tanpa *reboisasi*, penggunaan zat-zat kimia yang sulit terurai oleh alam & bahan baku *modern rekonstruksi* (*kaca, seng, plastik, mika, dsb.*), penghilangan beberapa *ekosistem* hijau untuk dimanfaatkan sebagai penyangga kebutuhan yang sudah ada sebelumnya, mengakibatkan banyak kerusakan mengancam seluruh makhluk hidup bahkan bencana maupun kejadian alam, dalam hal ini beberapa aturan khusus dibuat, yang terkait hal-hal dasar pertanahan tercantum dalam UU No.5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, UU No. 32

¹¹ Otto Soemarwoto. (2004), *Ekologi Lingkungan hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan. h. 23.

¹² Indrawan WS. (1999), *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media, h. 73.

¹³ Pasal 1 ayat 22, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*.

tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP No. 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman Penduduk, UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibuat guna perlindungan dan kesetaraan hak dalam peruntukan serta pencegahan *Ekosistem* dari perubahan-perubahan *ekstrem* akibat perkembangan dan pemanfaatan maksimal *ekosistem* yang dalam pelaksanaannya masih belum efektif, melihat dari banyaknya dampak pengrusakan dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh manusia maupun alam¹⁴ akibat dari menurunnya kualitas alam, punahnya beberapa *ekosistem*, dan tingkat kesehatan yang mulai rendah serta munculnya *zatrenik* baru yang berbahaya bagi makhluk hidup maka diperlukan kebijakan kendali mutlak guna menjaga penggunaan alam dengan pemanfaatan tanpa pengetahuan hijau.

Menurut dasar negara UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang menjadi dasar aturan pertanahan yakni yang berbunyi “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*” dan berdasarkan aturan pasal 28B pasal (2) yang berbunyi “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.***” yang berdasarkan aturan pasal tersebut berkaitan dengan aturan pasal 28H pasal (1) yang berbunyi “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.***” dan pasal 28H ayat (2) yang berbunyi

¹⁴ Muhammad Erwin. (2009), *Hukum Lingkungan-Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung:PT. Refika Aditama,h.48.

*“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**”* dan pada pasal 28I ayat (2) yang berbunyi *“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**”* Maka diperlukan tinjauan kekurangan-kekurangan terhadap keefektifan hukum yang telah ditegakkan serta hal yang menjadi dasar terjadinya peristiwa hukum baik yang melanggar Undang-Undang maupun yang tidak sesuai dengan isi peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan ayat diatas perlu didasarkan bahwa kebijakan akan penataan tata ruang & wilayah perlu ditindak lanjuti atas perihal yang mendasari ketidak setaranya antara kebutuhan dan kepentingan baik demi kemajuan penghidupan maupun kesetaraan keadilan dan lingkungan hidup, mengingat banyaknya hukum yang mendasari hal terkait perlindungan, peruntukan, perencanaan, maupun penggunaan yang seharusnya menjadi dasar keadilan bagi masyarakat.

Dan berdasarkan kegunaan dan manfaat lahan pertanian yang menjadi dasar penghidupan yang telah menjadi identitas budaya luhur dan turun-temurun yang menciptakan masyarakat Indonesia sejak sebelum kemerdekaan baik dalam hal bermatapencaharian, memperoleh pendapatan, memperoleh kebutuhan pangan, *berwirausaha* dagang maupun *investasi* serta dasar kestabilan alam maupun *ekosistem* yang merupakan dasar dari aturan UUD 1945 pasal 28I ayat (3) yang berbunyi *“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**”* dan pasal 28I ayat (4) yang berbunyi *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi*

*manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**”* perlu dijaganya budaya masyarakat yang telah ada turun-temurun tentang budaya *bercocok tanam* dan kemajuan taraf penghidupan tanpa merusak maupun mengurangi kuantitas lahan pertanian, tidak termasuknya kawasan sawah produktif menjadi ruang wilayah hijau di beberapa peraturan menyebabkan budaya pertanian terancam *era global* yang menjadi dasar penghidupan masyarakat dan menekan kemiskinan dan pengangguran akibat *intensitas* pekerja *modern* lebih tinggi dan akan menurunkan tingkat *keasrian*¹⁵ desa maupun kesejahteraan keluarga kecil maupun menengah dan, budaya rakyat dan *demokrasi* yang akan mulai ditinggalkan, serta budaya *global* yang akan merusak generasi muda dan generasi yang akan datang bahkan hingga kondisi terburuk bumi yang tidak akan bertahan dalam kurun waktu *era millennial*¹⁶.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperlukan tinjauan terkait **ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE LAHAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN PENDUDUK DALAM PERSPEKTF HUKUM TATA RUANG**, penelitian ini dibuat dan dilaksanakan sebagai bentuk pembelaan terhadap bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan cita negara yang teruat dalam (*preamble*) pembukaan serta dalam pemenuhan tugas akhir S1 di Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang.

¹⁵ Rizky Maulana., Putri Amelia, -, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, edisi khusus baru lengkap, Surabaya: Lima Bintang, h. 34.

¹⁶ Kementerian Komunikasi dan Informasi. (2019), *Mengenal Generasi Millennial*, Diakses pada 17 Oktober 2019. Kominfo. Website: www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengenal-generasi-millennial/0/sorotan_media.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian dilapangan yang mendasarkan penelitian pada kajian peninjauan hukum terhadap prosedur alih fungsi lahan, maka beberapa pusat kajian rumusan masalah dipusatkan pada:

1. Bagaimana prosedur alih fungsi lahan pertanian ke lahan perumahan dan permukiman penduduk?
2. Bagaimana *Implikasi* hukum alih fungsi lahan pertanian ke lahan perumahan dan permukiman penduduk?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui, mengkaji, dan mendeskripsikan prosedur alih fungsi lahan pertanian ke lahan perumahan dan permukiman penduduk dalam perspektif hukum tata ruang.
- b. Untuk mengetahui, mengkaji, dan mendeskripsikan implikasi hukum alih fungsi lahan pertanian ke lahan perumahan dan permukiman penduduk dalam perspektif hukum tata ruang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian guna praktik pengembangan ilmu dan penguatan teori-teori ilmu hukum di lapangan.
- b. *Referensi* kepustakaan guna pengembangan penelitian dalam pengajaran dan pendidikan.

- c. *Referensi empiris* dalam hal pencapaian kesetaraan hak dan kewajiban dalam perlindungan, peruntukan dan penggunaan lahan untuk masyarakat.
- d. Memahami hukum dalam implementasinya yang sesuai prosedural hukum demi tercapainya *idea* hukum yang berkeadilan.
- e. Melihat fakta hukum dan peristiwa hukum dalam *bestuurhandelingen*¹⁷ perspektif hukum tata ruang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian di lapangan sebagai bentuk kajian lanjutan pendidikan pengetahuan ilmu hukum.
- b. Pematangan pemahaman praktik dan pendalaman kajian materi ilmu hukum
- c. Sebagai *referensi* untuk perbaikan oleh penegak hukum, instansi yang bersangkutan, akademisi, dan pendidik terkait permasalahan dan masalah yang merugikan bangsa, merusak masa depan generasi penerus bangsa & keberlanjutan lingkungan berkelanjutan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berdasarkan *ide* dasar teori hukum penelitian dalam jenis penelitian yang dilakukan secara *yuridis-normatif* adalah penelitian

¹⁷ Ridwan HR, (2014), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h. 123.

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dalam hal ini khususnya adalah mengenai alih fungsi lahan pertanian ke perumahan dan permukiman penduduk. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *statute approach* (pendekatan undang-undang) dan *conceptual approach* (pendekatan kasus).

2. Sumber Bahan Hukum

a) bahan hukum *primer* terdiri dari;

1. UUD 1945
2. P.P.
3. Permen
4. Perpres

b) bahan hukum *sekunder* terdiri dari; buku *literatur* ilmu pengetahuan hukum, *journal*, dokumen dan arsip terkait, pendapat para ahli, *artikel*, karya ilmiah, *skripsi*, dan fakta hukum dilapangan (*feitelijkerechten*).

c) bahan hukum *tersier* terdiri dari;

1. Kamus, *ensiklopedia*, dll.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Mengkaji bahan hukum dari sumber kepustakaan

Sebelum mengkaji praktik lapangan, teknik pengumpulan data diambil dari sumber kepustakaan (*buku literatur, journal, artikel, skripsi, dsb.*) sebagai kajian teori dasar landasan praktik hukum dilapangan yang sesuai prosedur hukum dan asas perundang-undangan, sebagai bentuk penerapan teoritis untuk mengetahui akar permasalahan dan masalah mendasar dalam prosedur alih fungsi lahan baik permasalahan *formil* maupun *materiil*.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Berdasarkan study sumber bahan hukum *primer, sekunder dan tersier* diolah dengan metode *analitik-deskriptif-kualitatif* dengan mengamati, mengolah, selektif terkait dasar *norma, kaidah*, aturan dan dasar teori hukum berdasarkan *rasio* kualitas kebenaran dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan serta kesesuaian lapangan sebagai rumusan pemaparan, perbandingan, olah lapangan dan penyelesaian *study* penelitian.

F. Sistematika penulisan

Sistematika penyusunan tugas akhir skripsi ini terdiri dari bab dan subbab; BAB I PENDAHULUAN berisi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan, BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi; pengertian alih fungsi lahan, dasar hukum alih fungsi lahan, syarat-syarat alih fungsi lahan, faktor penyebab alih fungsi

lahan, dampak alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi; prosedur alih fungsi lahan pertanian ke lahan perumahan dan permukiman penduduk, implikasi hukum alih fungsi lahan pertanian ke lahan perumahan dan permukiman penduduk, BAB IV PENUTUP berisi; kesimpulan dan saran.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah yang tersebut diatas maka prosedur alih fungsi lahan di lapangan dilakukan pertama melalui prosedur formiil yakni;

- a. Mendapatkan izin dari pemerintah daerah apabila telah memenuhi persyaratan dan kriteria dan izin menteri pertanian, disusul oleh persetujuan Bupati/walikota & tim SKPD kabupaten/kota pada bidang pertanian, perencanaan pembangunan, infratraktur, administrasi pertanahan dan lembaga terkait, untuk diusulkan kembali oleh gubernur bersama tim verifikasi SKPD provinsi pada bidang pertanian, perencanaan pembangunan, infratraktur, administrasi pertanahan dan lembaga terkait, untuk diusulkan pada presiden bersama tim verifikasi nasional yang anggotanya adalah kementerian/lembaga pada bidang pertanian, perencanaan pembangunan, infratraktur, administrasi pertanahan dan lembaga terkait.

Dan kelengkapan berkas materiil berupa;

- a. Perencanaan alih fungsi tersebut haruslah memenuhi unsur dalam kebijakan penatagunaan tanah dalam tata ruang.
- b. Dalam pelaksanaan alih fungsi lahan haruslah mendapatkan persetujuan dari atribut lembaga pemerintah daerah dan kepala daerah beserta pemilik tanah oleh masyarakat setempat.

- c. Alih fungsi lahan harus mendapatkan uji kelayakan perencanaan dokumen, dan tidak bertentangan dengan prinsip uu (prinsip pencegahan bencana AMDAL maupun prinsip perbaikan untuk kelayakan hidup)
- d. Perencanaan tersebut diadakan untuk kepentingan perundang-undangan dengan berlandaskan kesejahteraan masyarakat.

Didasarkan pada implikasi atas terjadinya alih fungsi lahan harus memuat tentang;

- a. Data yang telah diuji kelayakannya bersama kepala daerah dan masyarakat harus memenuhi unsur dalam penggantian lahan insidentiil; dalam penggantian ganti-rugi yang dihitung dari besaran pendapatan, kerugian dan kehilangan potensi lahan yang disebabkan;
- b. Data yang telah diuji kelayakannya harus memberikan jaminan ganti-rugi materiil kepada pemilik lahan berupa; lahan cadangan pengganti, uang, nilai investasi baik dalam pengadaan usaha pertanian atau bentuk materiil yang mewakili nilai lahan tersebut barulah alih fungsi dapat dilaksanakan.


B. Saran

Terhadap Badan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

- a. Dikarenakan angka kelahiran dan rasio seks yang akan naik setiap tahun bahkan menurun pembangunan maka diperlukannya strategi baru dan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang perlu di muat ulang akan lebih baik jika didasarkan pertimbangan kepada ekosistem alam, pembangunan penertiban perumahan masyarakat desa/kota, serta pemulihan akibat pengurangan tersebut lebih di realitaskan kepada

lingkungan, dengan lebih mendetailkan pembangunan cerdas lingkungan & alam yang berkelanjutan dalam hal ini lebih berwawasan penghijauan dan diratakan kepada masyarakat.

- b. Dikarenakan setiap pembangunan yang terjadi akibat dari pembangunan itu akan berjangka panjang & keadaan iklim yang meningkat di beberapa daerah yang jauh perhatian pemerintah.
- c. Dan perhatian khusus terhadap ekonomi dan produktivitas pertanian kecil berkelompok dalam wilayah tersebut akan sangat mempengaruhi setiap alih perubahan sosial-budaya masyarakat setempat.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Permentan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Buku

Indrawan WS. (1999), *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. (2013), *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung: Nuansa.

Keith A. Smith & Chris E. . (2000), *Soil Analysis: Physical Method*, New York:

Acid-free paper.

- Muchsin dan Imam Koeswahyono. (2008), *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah & Penataan Ruang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Erwin. (2009), *Hukum Lingkungan-Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Otto Soemarwoto. (2004), *Ekologi Lingkungan hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan.
- Philsl Asrid S. Susanto. (1984), *Sosiologi Pembangunan*, -: Binacipta IKAPI
- Ridwan HR.(2014), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rizky Maulana.,Putri Amelia, - , *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, edisi khusus baru lengkap,Surabaya: Lima Bintang.
- Sarwono Hardjowigeno dan Lutfi Rayer. (2005), *Tanah Sawah*, Jatim: Bayumedia Publishing.
- Soemarno. (2007), *Lahan Abadi Multi-fungsionalitas Lahan Pertanian*, Malang: UB.

Skripsi

- Inneke Grandistia. (2016), *Implementasi pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Terhadap Pendaftaran Kelahiran*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Hidayati Karamina. (2013), *Faktor-Faktor dan Prosedur Alih Fungsi Lahan Pertanian KeNon Pertanian*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Fairuz Risya H. (2017), *Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Studi Di Kota Madiun)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Jurnal

- I Made Yoga P., Tia Alfina R. (2018). *Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah*

Terhadap Ketahanan Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, Vol. 14, No. 3, Oktober 2018.

Muhammad Dika Yudhistira. (2013), *Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat (Studi Kasus Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara)*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.

Internet

Kementrian Komunikasi dan Informasi. (2019), *Mengenal Generasi Millenial*, Diakses pada 17 Oktober 2019. Kominfo. Website: www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengenal-generasi-millennial/0/sorotan_media/.

Adam Irwamsyah Fauzi. (2018), *Kedaulatan dan Batas Wilayah Darat Negara*, diakses pada 10 November 2019 Website: http://www.academia.edu/35850509/Kedaulatan_dan_Batas_Wilayah_Darat_Negara/.

Richard Darwins, Waqino, (2019), *Globalisasi*, Diakses pada tanggal 24 September 2019. Wikipedia, website: <http://id.m.wikipedia.org/wiki/indonesia/>.

Artikel; Cynthia Novianti 10 juli 2019, Blog; www.99.co/blog/indonesia/izin-developer-rumah/.